



P U T U S A N
Nomor 99/PID/2022/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SIRAMANDANI Alias SIRA Bin JUSARANI (Alm)
Tempat Lahir : Seginim (Bengkulu Selatan)
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 12 November 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Citandui 2 Rt. 001 Rw. 002 Desa Muara Dua
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, terhitung sejak 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak 7 September 2022 sampai dengan 6 Oktober 2022;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak 7 Oktober 2022 sampai 5 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Nelly Enggreni, S.H., Novi Anreani, S.H., Filip Jaya Saputra, S.H., Hilatus Saa'dah, S.H., Nurdina Purnama Sari, S.H., dan Dedy Kusuma, S.H., C.NSP., adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Justice Hero Bengkulu yang beralamat di Jl. Murai RT. 07 No. 04 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 99/PID/2022/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Nomor 379/SK/IX/2022/PN Bgl tanggal 7 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 1 September 2022 Nomor:231/Pid.B/2022/PN Bgl dalam perkara atas nama Terdakwa SIRAMANDANI Alias SIRA Bin JUSARANI (Alm);

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 99/PID/2022/PT.BGL. tanggal 21 September 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 14 Juni 2022 NO.REG. PERKARA: PDM-64/BKULU/06/2022, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N

Kesatu

Bahwa Siramandani Alias Sira Bin Jusarani (Alm) bersama Sdri. Ecca (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, yang bertempat di depan warung tuak Jalan Cintandui Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Jika ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi Arif bersama saksi Candra, saksi George dan saksi Chan sedang duduk dan minum tuak sambil berjoget di warung tuak yang di Jalan Cintandui Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan pada saat berjoget saksi Arif bersenggolan dengan seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya lalu laki-laki tersebut marah kepada saksi Arif dan akhirnya terjadilah keributan mulut antara saksi dengan laki-laki tersebut, dan setelah saksi Arif selesai beribut mulut dengan laki-laki tersebut lalu saksi Arif langsung pergi kearah kasir untuk membayar minuman yang telah saksi Arif pesan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 99/PID/2022/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan tidak lama kemudian saksi Arif bersama saksi Candra, saksi George dan saksi Chan langsung pergi meninggalkan warung tuak tersebut dan pada saat saksi Arif melewati pintu warung tuak tersebut tiba-tiba saksi Arif di hadang oleh terdakwa dan terdakwa langsung memeluk badan saksi Arif dari belakang, dan tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya langsung memukul kepala saksi Arif menggunakan tangan mereka secara serempak dan bergantian serta secara berulang kali dan akibat pukul tersebut saksi Arif langsung terjatuh dan pada saat terjatuh saksi Arif melihat ada sebuah batu sebesar kepalan tangannya yang ada didekat saksi Arif dan langsung saksi Arif mengambil batu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memukulkan batu tersebut ke arah terdakwa yang telah memeluk saksi Arif tersebut, setelah itu saksi Arif langsung berlari ke arah warung yang berada di depan warung tuak yang berjarak sekira 7 (tujuh) meter, dan tidak lama kemudian saksi Chandra bersama saksi Chan mengejar saksi Arif yang sedang berada didepan warung tuak tersebut dan disaat saksi Chandra bersama saksi Chan tiba didekat saksi Arif, saksi Chandra melihat terdakwa memeluk dan merangkul leher saksi Arif dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan melihat terdakwa mengeluarkan potongan besi seperti obeng dengan panjang sekira 10 (sepuluh) cm yang berwarna silver dari pinggang sebelah kanannya dan langsung menusuk alat berupa potongan besi tersebut ke arah bagian pinggang belakang sebelah kanan saksi Arif sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Arif merasa kesakitan dibagian pinggangnya, dan akhirnya saksi Arif langsung terjatuh ke tanah, dan pada saat saksi Arif terjatuh ke tanah tiba-tiba datang Sdr. Ecce bersama temannya ikut memukuli dan menendang dengan menggunakan kaki yang mengenai bagian kepala saksi Arif secara berulang kali, setelah itu terdakwa kembali memukul saksi Arif dengan cara menendang badan saksi Arif dengan menggunakan kakinya dan memukul kepala saksi Arif dengan menggunakan tangannya secara berulang kali, dan tidak lama kemudian datang lagi 4 (empat) orang laki-laki tadi ikut kembali memukul saksi Arif dengan cara menendang dengan menggunakan kaki dan memukul dengan cara meninju yang mengenai kepala dan badan saksi Arif dengan menggunakan tangan berulang kali secara bersama-sama dan secara berganti, dan disaat saksi Arif dipukul oleh terdakwa bersama Sdr. Ecce dan temannya serta 4 (empat) orang laki-laki tersebut, saksi Arif tidak melakukan perlawanan dan akhirnya saksi Arif masih bisa berlari dari pukulan terdakwa bersama Sdr. Ecce dan temannya serta 4 (empat) orang laki-laki tersebut, namun saksi Arif sempat terjatuh ke dalam siring lalu datang saksi George untuk menolong saksi Arif kemudian saksi George bersama saksi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 99/PID/2022/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra dan saksi Chan langsung pergi mengantar saksi Arif pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama Sdr.Ecca tersebut saksi Arif mengalami luka di kepala sisi sebelah kiri 3 (tiga) cm dari garis tengah kepala, 10 (sepuluh) cm dari batas kepala, rambut depan terdapat luka terbuka tepi tajam dengan ukuran 0,5 Cm x 0,5 x 1 Cm, dasar jaringan bawah kulit, kemudian ditemukan luka di Dahi terdapat 2 (dua) buah luka lecet berwarna kemerahan, 5 (lima) cm dari garis tengah kepala 1 (satu) cm dari batas kepala rambut depan, yang masing – masing berukuran 3 x 3 cm dan 3 x 3 cm, kemudian ditemuka luka pinggang kanan sisi belakang 20 (dua puluh) cm dari garis tengah tubuh 60 (enam puluh) cm dari bahu terdapat luka terbuka tepi tajam ukuran 1 x 1 x 1 cm, dasar otot.
- Kesimpulan: Bahwa pada saksi Arif Ramadhani Als Arif Bin Syahrul berdasarkan surat Visum At Repertum Nomor : VER /07/IV/2022 tanggal 06 April 2022 dari Rumah Sakit TK IV 02.07.01 ZAINUL ARIFIN Bengkulu dan di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ilyan Nasti Januari yang ditemukan luka terbuka di pinggang kanan sisi belakang, luka terbuka di kepala sisi sebelah kiri, luka lecet di dahi, dan akibat dari cidera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Arif tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari selama 21 (dua puluh satu) hari;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Siramandani Alias Sira Bin Jusarani (Alm) bersama Sdri. Ecca (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Merawan Rt.28 Rw.07 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi Arif bersama saksi Candra, saksi George dan saksi Chan sedang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 99/PID/2022/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dan minum tuak sambil berjoget di warung tuak yang di Jalan Cintandui Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan pada saat berjoget saksi Arif bersenggolan dengan seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya lalu laki-laki tersebut marah kepada saksi Arif dan akhirnya terjadilah keributan mulut antara saksi dengan laki-laki tersebut, dan setelah saksi Arif selesai beribut mulut dengan laki-laki tersebut lalu saksi Arif langsung pergi kearah kasir untuk membayar minuman yang telah saksi Arif pesan tersebut, dan tidak lama kemudian saksi Arif bersama saksi Candra, saksi George dan saksi Chan langsung pergi meninggalkan warung tuak tersebut dan pada saat saksi Arif melewati pintu warung tuak tersebut tiba-tiba saksi Arif di hadang oleh terdakwa dan terdakwa langsung memeluk badan saksi Arif dari belakang, dan tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya langsung memukul kepala saksi Arif menggunakan tangan mereka secara serempak dan bergantian serta secara berulang kali dan akibat pukul tersebut saksi Arif langsung terjatuh dan pada saat terjatuh saksi Arif melihat ada sebuah batu sebesar kepalan tangannya yang ada didekat saksi Arif dan langsung saksi Arif mengambil batu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memukulkan batu tersebut ke arah terdakwa yang telah memeluk saksi Arif tersebut, setelah itu saksi Arif langsung berlari ke arah warung yang berada di depan warung tuak yang berjarak sekira 7 (tujuh) meter, dan tidak lama kemudian saksi Chandra bersama saksi Chan mengejar saksi Arif yang sedang berada didepan warung tuak tersebut dan disaat saksi Chandra bersama saksi Chan tiba didekat saksi Arif, saksi Chandra melihat terdakwa memeluk dan merangkul leher saksi Arif dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan melihat terdakwa mengeluarkan potongan besi seperti obeng dengan panjang sekira 10 (sepuluh) cm yang berwarna silver dari pinggang sebelah kanannya dan langsung menusuk alat berupa potongan besi tersebut ke arah bagian pinggang belakang sebelah kanan saksi Arif sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Arif merasa kesakitan dibagian pinggangnya, dan akhirnya saksi Arif langsung terjatuh ke tanah, dan pada saat saksi Arif terjatuh ke tanah tiba-tiba datang Sdri. Ecca bersama temannya ikut memukuli dan menendang dengan menggunakan kaki yang mengenai bagian kepala saksi Arif secara berulang kali, setelah itu terdakwa kembali memukul saksi Arif dengan cara menendang badan saksi Arif dengan menggunakan kakinya dan memukul kepala saksi Arif dengan menggunakan tangannya secara berulang kali, dan tidak lama kemudian datang lagi 4 (empat) orang laki-laki tadi ikut kembali memukul saksi Arif

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 99/PID/2022/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menendang dengan menggunakan kaki dan memukul dengan cara meninju yang mengenai kepala dan badan saksi Arif dengan menggunakan tangan berulang kali secara bersama-sama dan secara berganti, dan disaat saksi Arif dipukul oleh terdakwa bersama Sdr. Ecca dan temannya serta 4 (empat) orang laki-laki tersebut, saksi Arif tidak melakukan perlawanan dan akhirnya saksi Arif masih bisa berlari dari pukulan terdakwa bersama Sdr. Ecca dan temannya serta 4 (empat) orang laki-laki tersebut, namun saksi Arif sempat terjatuh ke dalam siring lalu datang saksi George untuk menolong saksi Arif kemudian saksi George bersama saksi Chandra dan saksi Chan langsung pergi mengantar saksi Arif pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama Sdr. Ecca tersebut saksi Arif mengalami luka di kepala sisi sebelah kiri 3 (tiga) cm dari garis tengah kepala, 10 (sepuluh) cm dari batas kepala, rambut depan terdapat luka terbuka tepi tajam dengan ukuran 0,5 Cm x 0,5 x 1 Cm, dasar jaringan bawah kulit, kemudian ditemukan luka di Dahi terdapat 2 (dua) buah luka lecet berwarna kemerahan, 5 (lima) cm dari garis tengah kepala 1 (satu) cm dari batas kepala rambut depan, yang masing – masing berukuran 3 x 3 cm dan 3 x 3 cm, kemudian ditemukan luka pinggang kanan sisi belakang 20 (dua puluh) cm dari garis tengah tubuh 60 (enam puluh) cm dari bahu terdapat luka terbuka tepi tajam ukuran 1 x 1 x 1 cm, dasar otot.
- Kesimpulan: Bahwa pada saksi Arif Ramadhani Als Arif Bin Syahrul berdasarkan surat Visum At Repertum Nomor : VER /07/IV/2022 tanggal 06 April 2022 dari Rumah Sakit TK IV 02.07.01 ZAINUL ARIFIN Bengkulu dan di tandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ilyan Nasti Januari yang ditemukan luka terbuka di pinggang kanan sisi belakang, luka terbuka di kepala sisi sebelah kiri, luka lecet di dahi, dan akibat dari cedera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Arif tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari selama 21 (dua puluh satu) hari;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa, dalam perkara banding ini, didampingi oleh Penasihat hukumnya, 1. Nelly Enggreni, SH. 2. Novi Areani, SH. 3. Filip Jaya Saputra, SH. 4. Nurdina Purnama Sari, SH. Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum “Justice Hero Bengkulu” yang beralamat di Jl. Murai RT. 007 RW. 002 No. 04 B Kelurahan Kebun Geran, Kecamatan Ratu Samban, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 18 Agustus 2022, NO. REG.PERK : PDM-64/BKULU/06/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Siramandani Alias Sira Bin Jusarani (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siramandani Alias Sira Bin Jusarani (Alm), berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SIRAMANDANI Alias SIRA Bin JUSARANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti: - Nihil;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 7 September 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid./202/PN Bgl. Begitu juga permintaan banding diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 September 2022, dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 99/PID/2022/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 8 September 2022 dan kepada Penuntut Umm tanggal 9 September 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 231/Pid.B /2022/PN Bgl ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 September 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bgl dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor:231/Pid.B/Akta.Pid /2022/PN Bgl dan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Memori Banding tanggal 19 September 2022 dan telah diberitahukan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor:231/Pid.B/Akta.Pid /2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa terhadap Banding tersebut Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang cukup sesuai dengan Relas Pemberitahuan yang ditujukan kepada Terdakwa tanggal 9 September 2022 dan Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2022.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa tersebut secara formill dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam memori banding pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis hakim dalam putusannya, memilih membuktikan pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedang Penuntut umum membuktikan pasal 170 ayat (2)ke-1 KUHP, sedangkan Majelis hakim tidak menyatakan bahwa pasal yang dibuktikan Penuntut umum tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dan oleh karenanya Terdakwa supaya dibebaskan dari seluruh dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum serta mengembalikan hak,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 99/PID/2022/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harkat, martabat serta kedudukan Terdakwa seperti sediaan dan membebaskan biaya perkara pada Negara atau Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon hukuman yang ringan ringannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa. Bahwa memori banding Penasihat hukum tersebut, ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dan hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut umum tersebut, secara umum tidak dapat dibenarkan menurut hukum, hal ini karena Penuntut umum sendiri yang membuat surat dakwaan perkara ini secara alternatif, dengan memakai kata “ atau “, dan ini menimbulkan konsekuensi hukum, bahwa Majelis hakim bebas memilih dakwaan mana yang sekiranya lebih mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Hal ini berbeda ketika Penuntut umum menyusun surat dakwaan secara subsideritas, maka Majelis hakim harus secara urut mempertimbangkan dakwaan dari yang primeir menuju subsideir dan seterusnya;

Menimbang bahwa, dari uraian pertimbangan tersebut, maka memori banding Penuntut umum dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 1 September 2022 Nomor; 231/Pid.B/2022/PN Bgl., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim banding diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, juga dirasakan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, baik dilihat dari sudut korban, maupun pembinaan bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 KUHAP jo. pasal 27 ayat (1),(2) KUHAP, dimana tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 99/PID/2022/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan selama proses penyidikan sampai persidangan tingkat banding ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.

Menimbang bahwa, barang bukti dalam perkara ini nihil.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 9 September 2022 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ini, jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini,

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa SIRAMANDANI Alias SIRA Bin JUSARANI (Alm);
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 September 2022 Nomor 231/Pid.B/2022/PN Bgl yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ini, sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Sumedi, S.H., MH. selaku Ketua majelis, Mula Pangaribuan, S.H., M.H. dan Yose Ana Roslinda, S.H., M.H. masing-masing selaku anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 21 September 2022 Nomor 99/PID /2022/PT BGL untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Suarsih, S.H. selaku Panitera

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 99/PID/2022/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum,
Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Mula Pangaribuan, S.H., M.H.

Sumedi, S.H., M.H.

Ttd

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suarsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)